

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Streamer Nimo Tv” dilandaskan pada penelitian yuridis normative dengan pendekatan Perundang- Undangan dan Pendekatan Konseptual. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak ini ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diubah Untuk Yang Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Unadng Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa subjek pajak panghasilan adalah Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan; dan bentuk usaha tetap. Jika streamer Nimo Tv merupakan Streamer yang membayar pajak atas suatu siaran langsung, siaran tersebut dapat diakses semua orang yang ingin melihat konten dari streamer tersebut dan streamer pun juga mendapat penghasilan dari watching our dan gift yang diberikan oleh viewers dalam live streaming tersebut. Secara factual UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sudah tidak relevan lagi karena zaman sudah berubah menjadi live streamer sudah menjadi sebagai pekerjaan yang bisa menghasilkan keuntungan yang cukup karena mendapatkan penghasilan dari melakukan streaming. pada UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan untuk melakukan pembaharuan hukum (*legal reform*) terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat Pajak penghasilan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada jaman sekarang yang semakin berkembang pesat yang secara factual tidak relevan lagi jika diterapkan karena hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan jaman.

**Kata Kunci** : Pajak Penghasilan, Refoemasi Perpajakan, Sistem Pemungutan Pajak, Nimo Tv

**ABSTRACT**

*The thesis entitled "Regulation of Tax Imposition for Streamer Nimo Tv in Indonesia" is based on normative juridical research with a Legislative and Conceptual Approach. Laws and regulations governing tax collection are in Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, Law Number 16 of 2009 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 5 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures for the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009, Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions for Taxation of the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions on Taxation as Amended for the Last Time by Law Number 16 of 2009 concerning General Tax Provisions. According to the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 36 of 2008 concerning the fourth amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, it explains that the subject of income tax is an individual who is an individual, an inheritance that has not been divided as one. the entity replaces the rightful, the agency; and permanent establishment. Furthermore, if the Nimo Tv streamer is a streamer who pays taxes on a live broadcast, the broadcast can be accessed by everyone who wants to see the content from that streamer and the streamer also gets income from watching our and the gifts given by viewers in the live stream. In fact, Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Taxes is no longer relevant because the times have turned into a live streamer and it has become a job that can generate sufficient profits because it earns income from streaming. in Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax to carry out legal reforms of Law Number 36 of 2008 concerning the fourth Amendment of Income tax because it is not in accordance with the needs of society at the time Nowadays, the changing times are growing rapidly which is factually irrelevant if applied because good law is the law that follows the times.*

**Keywords:** *Income Tax, Tax reform, Tax Collection System, Nimo Tv*